



SALINAN

LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan kalurahan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKal kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;
- d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 28);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 47);
25. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 02);
26. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 03);
27. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
28. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2023 Nomor 02);
30. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 08);
31. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

Dan

LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtosari dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
6. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan Kalurahan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bantul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
14. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
17. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKal melalui rekening kas Kalurahan.
19. Pengeluaran Kalurahan adalah uang yang dikeluarkan dari APBKal melalui rekening kas Kalurahan.
20. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
24. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

26. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

BAB II
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.342.218.510,-
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.503.078.560,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.444.063.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 78.620.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 199.401.525,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 111.600.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.336.763.085,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 5.455.425,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 165.309.440,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 165.309.440,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran, berupa Rincian Struktur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di: Tirtosari
Pada tanggal : 28 Februari 2024

LURAH TIRTOSARI,

ttd

ISNAWAN

Diundangkan di: Tirtosari
Pada tanggal : 29 Februari 2024

CARIK TIRTOSARI

ttd

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL :
(46/Tirtosari/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. Carik Tirtosari,
Kepala Urusan Pangripta



OPI TIKA CAHYANI, S.Ak

Lampiran
Peraturan Kalurahan Tirtosari
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang :Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023